



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR: 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang

- bahwa untuk mewujudkan tata laksana Pemerintahan yang baik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur;
- 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

(Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- Peraturan Menteri Keuanga Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
- Umum Republik Pemilihan 4. Peraturan Komisi Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Komisi Provinsi. dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 786);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1236);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN

DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT;

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pejalanan

Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumba Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam

pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 24 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABURATEN SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum

Yohanes S.P. Kilok

ttd

AGUSTINUS DAMMA RENNA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMIIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR: 19 Tahun 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

	TAHAP KEGIATAN				PE	LAKSANA							
NO		Kepala Sub Bagian Pengusul	KPA / Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan. Umum dan Logistik	РРК	PPSPM	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana Perjalanan Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
											1) Paling Lambat 4 (Empat) hari sebelum kegiatan bagi perjalanan		Dilaksanakan oleh masing- masing Kasubag Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat;
1.	Mengusulkan TOR perjalanan Dinas	Tidak								BA Rapat Pleno,dan Dokumen TOR/ Kerangka acuan Kegiatan	dinas yang terencana;2) 20 menit setelah disposisi diterima/Ra pat pleno berakhir bagi perjalanan dinas panggilan /Undangan	TOR diterima oleh Kuasa pengguna Anggaran	TOR Memastikan Ketersediaan Anggaran, Jumlah Orang, dan Jumlah Hari Perjalanan Dinas;
2.	Memverifikasi TOR perjalanan Dinas			•						Dokumen TOR/ Kerangka Acuan kegiatan	15 Menit	Disposisi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
3.	Mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		Ya							Dokumen TOR/ Kerangka Acuan kegiatan	15 Menit	Tindaklanjut disposisi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
4.	Menyampaikan catatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pencermatan terhadap ketersedian anggaran	1		->						Catatan Disposisi bersama dokumen Anggaran	15 Menit	Tindaklanjut disposisi kepada PPK	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

					PEL	AKSANA							
NO	TAHAP KEGIATAN	Kepala Sub Bagian Pengusul	KPA / Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan. Umum dan Logistik	PPK	PPSPM	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana Perjalanan Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
5.	Melakukan pencermatan terhadap ketersediaan anggaran sesuai mata Anggaran kegiatan (MAK)									Catatan Disposisi bersama dokumen Anggaran	15 Menit	Melaksanakan tindak lanjut	Pejabat pembuat komitmen
6.	Menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik tentang ketersediaan anggaran									Catatan Disposisi bersama dokumen Anggaran	15 Menit	Melaksanakan tindaklanjut	Pejabat pembuat komitmen
7.	Menyampaikan dokumen kepada Staf untuk menyiapkan dukungan administrasi perjalanan dinas			-						Dokumen TOR yang telah Disposisi	15 Menit	Daftar Nominatif	Staf yang telah diberi tugas menyiapkan administrasi perjalan dinas
8.	Membuat Daftar Nominatif dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen				Tidak		>			Dokumen TOR dan daftar Nominatif	15 Menit	Melaksanakan TUPOKSI	Staf yang telah diberi tugas menyiapkan administrasi perjalan dinas
9.	Meneliti kembali kelengkapan dokumen dan ketersediaan anggaran cocok dengan MAK yang dimaksud				\rightarrow					Dokumen TOR dan daftar Nominatif	15 Menit	Melaksanakan TUPOKSI	Pejabat pembuat komitmen
10.	Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran	1			Ya					Dokumen SPP/ TOR dan Daftar nominatif	15 Menit	Surat Perintah pembayaran (SPP)	Pejabat pembuat komitmen
11.	Meneliti kembali dokumen atau administrasi pendukung serta ketersediaan anggaran pada Kartu Pengawasan Anggaran	a			Tidak	Ya				Dokumen SPP/ TOR dan Daftar nominatif	15 Menit	Melaksanakan TUPOKSI	PPSPM
12	Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)	n				_ ra				DOKUMEN SPM	10 Menit	Surat Perintah Membayar (SPM)	PPSPM
13	Mengajukan SPM ke KPPN untuk						->			DOKUMEN SPM	1 (Satu) Hari	SP2D	Petugas SPM pada KPPN meneliti dokumen yang telah diajukan, apabila ada kekeliruan di kembalikan untuk di perbaiki.Apabila sudah sesuai,maka KPPN menyetujui dan menerbitkan surat perintah pembayaran Dana(SP2D)

					PEI	LAKSANA							
NO	TAHAP KEGIATAN	Kepala Sub Bagian Pengusul	KPA / Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan. Umum dan Logistik	РРК	PPSPM	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana Perjalanan Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
14	Membuat cek dan mengajukan kepada KPA untuk ditandatangani guna pencairan uang sesuai kebutuhan									CHECK	10 Menit	Kas bendahara	Bendahara
15	Mencatat penerimaan, menyiapkan kuitansi, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas									SPT,SPD,Kwitansi panjar perhitungannya Perjalan Dinas 80%,Tiket PP	1 (Satu) Hari	Kuitansi dan dokumen perjalanan dinas	Bendahara
16	Melaksanakan perjalanan dinas								->	SPT,SPD dan Tiket	Sesuai jadwal Perjalanan	Laporan perjalanan Dinas dan Dokumentasi Kegiatan	Pelaksana
17	Melakukan pertanggungjawaban terhadap perjalanan dinas yang telah dilaksanakan									1) Surat Tugas (2) SPD yang ditandatangani pejabat berwenang di tempat tujuan (3)Tiket,Boarding pass,Airport tax dan Bukti pembayaran transportasi lain; (4) Bukti penginapan (5) Laporan perjadin; (6) Dokumentasi, (7) Tanda Terima	1 (Satu) Hari Setelah Kegiatan	Laporan pertanggungjawaban Biaya perjalanan Dinas	Laporan perjalanan di buat dalam 3 rangkap,1 rangkap di serakan di subbagian Keuangan,Umum dan Logistik untuk proses SPD Rampung,1 Rangkap di serahkan ke subbagian program dan Data untuk kebutuhan E-Monev, 1 Rangkap untuk Subbagian Pengusul, Tanda Terima dibuat 3 rangkap
1:	Membuat perhitungan kembali biaya perjalanan dinas setelah memverifikas: kelengkapan administrasi pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pelaksana Perjalana Dinas									1) surat tugas (2) SPD yang ditandatangani pejabat berwenang di tempat tujuan (3) Tiket,Boarding pass,airport Tax dan bukti pembayaran transportasi lain; (4) bukti penginapan (5) laporan perjadin; (6) Dokumentasi, (7) Daftar pengeluaran Rill,	1 (Satu) Hari Setelah disampaikan LPJ	nertangungiawahan	Bendahara

					PEI	LAKSANA							
NO	TAHAP KEGIATAN	Kepala Sub Bagian Pengusul	KPA / Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan. Umum dan Logistik	PPK	PPSPM	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana Perjalanan Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
19	Menyampaikan kepada KPA dan PPK semua administrasi perjalanan dinas guna disahkan secara defenitif									1) Surat tugas (2) SPD yang ditandatangani pejabat berwenang di tempat tujuan (3)Tiket,Boarding pass,Airport Tax dan Bukti pembayaran transportasi lain; (4) Bukti penginapan (5) laporan perjadian; (6) Dokumentasi, (7) Daftar pengeluaran Rill,	1 (Satu) Hari Setelah disampaikan LPJ	Pertanggungiawahan hiaya	Bendahara
20	Mengesahkan SPD Rampung									1) Surat Tugas (2) SPD yang ditandatangani Pejabat berwenang di tempat tujuan (3)Tiket,Boarding pass,Airport tax dan Bukti pembayaran transportasi lain; (4) Bukti penginapan (5) laporan perjadin; (6) Dokumentasi, (7) Daftar pengeluaran Rill,	3 (Tiga) Hari Kerja	Dokumen laporan Pertanggungjawaban biaya perjalanan Dinas	1.KPA,PPK dan Bendahara, 2.Bendahara menyelesaikan SPD Rampung

					PEI	LAKSANA					MUTU BAK	U	
NO	TAHAP KEGIATAN	Kepala Sub Bagian Pengusul	KPA / Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan. Umum dan Logistik	РРК	PPSPM	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana Perjalanan Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
	Mencatat dalam BKU atas biaya perjalanan dinas berdasarkan NIlai Rill Perhitungan SPD Rampung sesuai administrasi pertanggungjawaban Perjalanan Dinas							->		1) Surat Tugas (2) SPD yang ditandatangani Pejabat berwenang di tempat tujuan (3) Tiket,Boarding pass,Airport Tax dan Bukti Pembayaran Transportasi lain; (4) Bukti penginapan (5) Laporan perjadin; (6) Dokumentasi, (7) Daftar pengeluaran Rill,	Setiap Hari Kerja	Dokumen laporan Pertangungjawaban biaya perjalanan Dinas	Bendahara

Salinan pesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT Kepala Sub Bagian Hukum

Yohanes S.P. Kilok

Di tetapkan di Waikabubak

pada tanggal, 24 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

AGUSTINUS DAMMA RENNA